

**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN
RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)**

T E S I S



**Nama : F. Rinawati
NIM 20302300072**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN
RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)**

T E S I S

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



**Nama : F. Rinawati
NIM 20302300072**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN
RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : F. RINAWATI
NIM : 20302300072
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN
RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Hawid Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : F. RINAWATI

NIM : 20302300072

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN
RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
مكتبة سلطان أبجوج الإسلامية (F. RINAWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	F. RINAWATI
NIM	:	20302300072
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN
RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(F. RINAWATI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah “*Implikasi Efektivitas Hukum pada Kebijakan Restorative Justice oleh Jaksa dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)*”.

Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan eksistensi Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana dengan mengedepankan rasa keadilan. Langkah tersebut dapat mengubah paradigma masyarakat kepada penuntut umum selaku aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana menjadi lebih humanis dan tidak arogan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak dan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, kebijakan peraturan Jaksa terkait restorative justice

tersebut dapatkah mewujudkan sebuah efektivitas hukum untuk kondisi pemidanaan di Indonesia.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) fenomena yang terjadi pada situasi pemidanaan di Indonesia dengan implikasi efektivitas, (2) fungsional restorative justice Jaksa terhadap perkara pidana, (3) kendala Jaksa dalam menerapkan restorative justice dalam proses perkara pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024
Penulis



F. Rinawati



ABSTRAK

Peningkatan kesadaran bahwa pendekatan hukuman konvensional terhadap peradilan pidana tidak selalu menjadi metode yang paling efektif untuk mengatasi perilaku kriminal. Adanya Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan eksistensi Jaksa dalam penanganan perkara pidana dengan mengedepankan rasa keadilan. Langkah tersebut dapat mengubah paradigma masyarakat kepada penuntut umum selaku aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana menjadi lebih humanis dengan mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak dan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) fenomena yang terjadi pada situasi pembedaan di Indonesia dengan implikasi efektivitas, (2) fungsional restorative justice Jaksa terhadap perkara pidana, (3) kendala Jaksa dalam menerapkan restorative justice dalam proses perkara pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Realitas yang ada di Indonesia, kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan, penggelapan dan lain-lain masih menggunakan pendekatan pembalasan pada pelaku kejahatan yang dianggap merusak ketertiban. Pelaku yang tertangkap diperiksa oleh penyidik dan menjalani persidangan dan kemungkinan besar proses penyelesaian atau output yang dihasilkan adalah orang tersebut akan masuk penjara atau bebas. (2) Fasilitasi yuridis dari Kejaksaan untuk konsep restorative justice, Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Esensi restorative justice menurut Jaksa yang berpedoman pada Perja No 15 Tahun 2020 ada pada Pasal 4 ayat 1 bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. (3) Problematika utama sebagai sebuah kendala untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Restorative Justice, Jaksa.

ABSTRACT

Increased awareness that conventional punitive approaches to criminal justice are not always the most effective methods for addressing criminal behavior. The existence of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice shows the existence of Prosecutors in handling criminal cases by prioritizing a sense of justice. This step can change society's paradigm towards public prosecutors as law enforcement officers in resolving criminal cases to be more humane by prioritizing a sense of justice for all parties and restoration to the original state.

The aim of this research is to examine and analyze (1) phenomena that occur in criminal situations in Indonesia with implications for effectiveness, (2) the functional nature of prosecutors' restorative justice in criminal cases, (3) obstacles for prosecutors in implementing restorative justice in criminal case processes.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) The reality in Indonesia is that crimes such as theft, fraud, detention, embezzlement and others still use a retaliatory approach against perpetrators of crimes who are considered to be destroying order. Perpetrators who are caught are examined by investigators and undergo a trial and it is very likely that the resolution process or the resulting output is that the person will go to prison or be released. (2) Juridical facilitation from the Prosecutor for the concept of restorative justice, the Attorney General implements a restorative justice approach in resolving cases through Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The essence of restorative justice according to prosecutors who are guided by Attorney General Regulation No. 15 of 2020 is in Article 4 paragraph 1 that termination of prosecution based on restorative justice is carried out by taking into account the interests of victims and other protected legal interests. (3) The main problem as an obstacle to implementing or implementing a restorative justice approach or concept in a legal system in general and in the criminal justice system in particular lies in the settlement mechanism offered by the restorative justice approach or concept which is different from the settlement mechanism offered by the system. The current criminal justice system is still difficult to accept.

Keywords: Legal Effectiveness, Restorative Justice, Prosecutor.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Efektivitas	11
b. Hukum	12
c. Kebijakan	12
d. <i>Restorative Justice</i>	13
e. Jaksa	13
f. Pidana	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Efektivitas Hukum.....	15
2. Teori Utilitarianisme	20
G. Metode Penelitian.....	23

1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Penyajian Data	26
6. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Jaksa	37
C. Tinjauan Umum Restorative Justice	42
D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fenomena yang Terjadi pada Situasi Pembedanaan di Indonesia dengan Implikasi Efektivitas.....	51
B. Fungsional Restorative Justice Jaksa terhadap Perkara Pidana	71
C. Kendala Jaksa dalam Menerapkan Restorative Justice dalam Proses Perkara Pidana.	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang berupa norma dan sanksi yang secara resmi dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang sifatnya mengikat setiap masyarakat dalam suatu negara untuk ditaati, sehingga pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terciptanya rasa keadilan tanpa memandang golongan. Menurut Asep Arlan Yusuf dalam tulisannya yang berjudul Hukum dan Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*).¹

Hukum pidana merupakan aturan serta sanksi yang membatasi setiap manusia dalam melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Menurut P.A.F. Lamintang Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat

¹ Asep Warlan Yusuf, *Hukum dan Keadilan*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1, 2015, hlm 2.

dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Lebih jauh mengenai hukum yang merupakan suatu himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat ini.³

Kewajiban untuk dapat menjamin keadilan bagi setiap warga negara merupakan cita-cita bagi setiap negara di dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertujuan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan.⁴ Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara dalam rangka untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat dilakukan melalui mekanisme sidang di pengadilan (litigasi) dan di luar sidang pengadilan (non litigasi).⁵ Khusus pada perkara pidana yang merupakan hukum publik yaitu keseluruhan aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan yang tidak boleh dilakukan, dan/atau larangan-larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm 1-2

³ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN PRESS, 2010, hlm 10

⁴ Waloyo Zulfikar dan Ipah Ema Jumiati, *Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm 126.

⁵ Susana Andi Meyrina, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm 27

pidana bagi barang siapa yang melanggar atau melaksanakan larangan tersebut selalu dilakukan melalui mekanisme sidang pengadilan.

Bertitik fokus pada hukum dengan sistem pemidanaannya, bahwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang pada umumnya diselesaikan melalui jalan formal yaitu lembaga peradilan (litigasi). Adapun tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, serta pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Namun dalam berjalannya sistem hukum tersebut seringkali bertabrakan dengan nilai sosial dalam masyarakat Indonesia dimana kita tahu sendiri bahwa berkaitan dengan status negara yang masih menjadi negara berkembang dengan banyak problematika dalam masyarakat yang pada dasarnya belum mampu mandiri secara ekonomi, sehingga alasan-alasan terjadinya kriminalisme seringkali bukan karena ada niat untuk melakukan kejahatan, tetapi karena adanya tekanan, tuntutan, maupun desakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Hal ini menjadi suatu dilematik dimana pada satu sisi pemerintah dalam fungsinya bertugas untuk melindungi keselamatan rakyatnya, juga menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat dengan taraf hidup dibawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain, pemerintah juga bertugas untuk menjaga ketertiban negaranya dengan menjamin keamanan dan ketenteraman hidup masyarakatnya dalam mengusahakan kesejahteraan hidup di bumi Indonesia ini. Dengan kata lain ketika oknum masyarakat melakukan tindak pidana karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang tidak dapat diabaikan, seperti makan dan minum, pakaian

dan kebutuhan pokok keluarga, sedangkan tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat diusahakan oleh masyarakat tersebut untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahannya, sehingga hal ini memicu untuk melakukan tindak kejahatan. Menjadi sebuah dilema apakah penuntutannya dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan atas dasar kejahatan.

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana jika dilanggar”. Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁶

Sistem peradilan pidana di negara manapun memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan keadilan bagi para korban, dan memfasilitasi rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan. Akhir-akhir ini, ada peningkatan kesadaran bahwa pendekatan hukuman konvensional terhadap peradilan

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 71.

pidana tidak selalu menjadi metode yang paling efektif untuk mengatasi perilaku kriminal.

Menanggapi hal ini, keadilan restoratif telah muncul sebagai kerangka kerja alternatif yang memprioritaskan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan melalui komunikasi, rekonsiliasi, dan keikutsertaan masyarakat. Keadilan restoratif berbeda dengan penghukuman konvensional karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk mendorong penyembuhan, restitusi, dan reintegrasi.⁷

Restorative Justice berupaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun Restorative Justice ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, bersama dengan keluarganya, diluar ruang pengadilan. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dengan mencapai persetujuan dan kesepakatan di antara semua pihak terlibat. Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia umumnya mengadopsi keadilan retributif.⁸

⁷ Lukas Permadi Orlando Beremanda, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 2023.

⁸ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 10 No. 2 2018, hlm 173

Namun, harapannya adalah beralih ke keadilan restoratif, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja bersama untuk menemukan solusi dalam menangani dampaknya di masa depan. Keadilan restoratif memandang pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat sebagai fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana. Prinsip utama keadilan restoratif mencakup partisipasi aktif korban dan pelaku, serta keterlibatan warga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan kasus. Hal ini memberikan jaminan bahwa anak atau pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengganggu harmoni yang telah terbentuk dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi suatu model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi.⁹

Keadilan restoratif berbeda dengan model hukuman konvensional dengan mengadopsi pendekatan teoritis yang berbeda.¹⁰ Pada dasarnya, ini merupakan kerangka teori yang memprioritaskan pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal melalui proses kolaboratif.¹¹ Pendekatan dekolonisasi merupakan salah satu kerangka teori yang diusulkan untuk keadilan restoratif, yang secara

⁹ Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No. 2, 2013, hlm 247

¹⁰ Kristian and Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 1 No. 2, 2017, hlm 594

¹¹ Henny Saida Flora, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 5 No. 2, 2023, hlm 1933

husus berkonsentrasi pada pemulihan kerugian historis dan mengakui keluhan masyarakat yang terpinggirkan.¹²

Konsep “korban ideal” menggaris bawahi pentingnya mempertimbangkan pengalaman korban selama proses restoratif.¹³ Meskipun telah diterapkan dalam berbagai konteks, masih ada kekhawatiran yang tersisa tentang potensi ketidakseimbangan kekuasaan dan praktik diskriminasi dalam ranah keadilan restoratif.¹⁴

Sejarah keadilan restoratif di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum konvensional, yang menekankan pada penyelesaian sengketa dan konflik melalui pembangunan konsensus yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Namun demikian, integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum Indonesia menghadapi banyak tantangan dan kendala.¹⁵

Selain itu, KUHP masih mempertahankan orientasi keadilan retributif, yang menekankan pada tindakan penghukuman sebagai respon terhadap tindak pidana daripada memprioritaskan pemulihan dan rehabilitasi. Belakangan ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam

¹² Sindhi Cintya and Hery Firmansyah, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Lansia*, JURNAL USM LAW REVIEW, Vol 6 No. 2, 2023, hlm 543

¹³ Yenny Febrianty and Krisna Murti, *Keadilan Restoratif Sebagai Wahana Kebijakan Non Pidana Dalam Sistem Peradilan (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)*. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOU), Vol 3 No 1, 2022, hlm 29.

¹⁴ Mita and Amanda Azola Prameswari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terkait Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN), Vol 1 No. 03, Maret 2023, hlm 82–89.

¹⁵ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, *Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus*, Deviance Jurnal Kriminologi, Vol 4 No. 1, 2020, hlm 70.

kerangka hukum di Indonesia. Sebagai contoh, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi korban kejahatan melalui inisiatif keadilan restoratif.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. Dalam hal penuntutan suatu perkara tindak pidana, Jaksa Agung yang bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan tersebut, maka lahirlah suatu peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan eksistensi Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana dengan mengedepankan rasa keadilan. Langkah tersebut dapat mengubah paradigma masyarakat kepada penuntut umum selaku aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana menjadi lebih

humanis dan tidak arogan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak dan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, kebijakan peraturan Jaksa terkait restorative justice tersebut dapatkah mewujudkan sebuah efektivitas hukum untuk kondisi pemidanaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai perwujudan efektivitas hukum melalui upaya restorative justice oleh Jaksa, penulis mengadakan penelitian dengan memilih judul “IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apa fenomena yang terjadi pada situasi pemidanaan di Indonesia dengan implikasi efektivitas?
2. Bagaimana fungsional restorative justice Jaksa terhadap perkara pidana?
3. Apa kendala Jaksa dalam menerapkan restorative justice dalam proses perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis fenomena yang terjadi pada situasi pemidanaan di Indonesia dengan implikasi efektivitas;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis fungsional restorative justice Jaksa terhadap perkara pidana;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala Jaksa dalam menerapkan restorative justice dalam proses perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana dalam implikasi efektivitas hukum pada kebijakan restorative justice oleh Jaksa dalam perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang implikasi efektivitas hukum pada kebijakan restorative justice oleh Jaksa dalam perkara pidana.

E. Kerangka Konseptual

a. Efektivitas

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari kata efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektif-an (*effectiveness*) yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan. Menurut Schemerhon John R. Jr, efektivitas yaitu pencapaian target (*output*) yang diukur menggunakan cara membandingkan output anggaran dengan output realisasi.¹⁶ Prasetya Budi Saksono mengemukakan mengenai efektivitas, yakni seberapa besar taraf kelekatan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan dari sejumlah input.

b. Hukum

Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa,

¹⁶ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlm 13-14

harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian hubungan hukum, yaitu hubungan antar sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan subyek hukum. Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatu rumusan atau mendefinisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lemaire. Utrecht, dalam bukunya pengantar hukum Indonesia mengemukakan “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”¹⁷

c. Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan

¹⁷ D. Raharjoekoesoemah, *Kamus Bahasa Belanda Indonesia*. Rineka Cipta, 1991

¹⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta, 2008, hlm 7.

melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

d. Restorative Justice

Restorative Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.¹⁹

¹⁹ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 203

e. Jaksa

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP). Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.

f. Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak

akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67.

peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²¹

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm 80

perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa,

polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²²

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

²² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 55

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal : yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.²³ Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila

dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakangerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.²⁴ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.²⁵

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

²⁴ Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm.111

²⁵ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.²⁶ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);

²⁶ Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 179

- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.²⁷

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu

²⁷ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.²⁸

Dalam *socio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang

²⁸Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku social sebagai mana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian


Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 1.

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
 - 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sekunder sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting.

Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Restorative Justice, Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) fenomena yang terjadi pada situasi pemidanaan di Indonesia dengan implikasi efektivitas, (2) fungsional restorative justice Jaksa terhadap perkara pidana, dan (3) kendala Jaksa dalam menerapkan restorative justice dalam proses perkara pidana.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁰

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³¹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.³²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

³² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³³

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁴

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada

³³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, 1984, hlm. 7

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁵ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³⁶ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan,

³⁵Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

³⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

³⁷ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, 1992, hlm.130

bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan

pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang

atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan Tindakan penghukuman”.³⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak

³⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit*, 1986, hlm. 208-209

pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana;

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³⁹

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Jaksa

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁴¹ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.

³⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 75

⁴¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.3.

b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim”.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri.

⁴² Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”⁴³ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Restorative Justice

Sejarah munculnya Restorative Justice, diketahui sebagai berikut: Dibanyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Restorative Justice juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali kepengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁴⁴

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁵ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁴⁶

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon

⁴⁴ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

⁴⁵ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993, hlm. 84

⁴⁶ *Ibid*, hlm 85

terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁴⁷

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁴⁸ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.

⁴⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

⁴⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1986, hlm. 53.

Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).

Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).⁴⁹

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan

⁴⁹Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hlm 181

untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan);⁵⁰

Menurut Muladi, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampakkejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedomandasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan caramediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari

⁵⁰ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York:Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hlm. 117

pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana(keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelakutindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal

ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.⁵¹

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Hal-hal yang menjadi

⁵¹ Nor Soleh. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vo1.2 No.2 Juli-Desember, 2015, hlm.126

kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketakwaannya seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.⁵²

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Amr bin Syaib yang artinya:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*kisas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.⁵³


Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan *kisas* dan *diyat*. Asas *restorative justice* dalam hukum pidana Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah *kisas* yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa *kisas* (dihukum

⁵²*Ibid*, hlm.127

⁵³*Ibid*

mati), *diyat*(membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban.⁵⁴

Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum Islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum Islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.



⁵⁴ Mutaz M.Qafiseh. *Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Science, Vol. 7, 2012, hlm.4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena yang Terjadi pada Situasi Pidanaan di Indonesia dengan Implikasi Efektivitas

Pada dasarnya, aspek pidanaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.⁵⁵ menganalisis lebih jauh apakah komponen sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari proses, *network*, *nonsystem*, dan sistem. Konkretnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan manajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasanya:

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (*criminal justice system-SPP*), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-

⁵⁵ Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hlm. 25

undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.⁵⁶

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.⁵⁷ Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “*vonnis*” hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif. Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda).⁵⁸ Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat

⁵⁶ Satjipto Rahadjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Nomor I, 1998, hlm 97

⁵⁷ Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan* Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Jambatan, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

(warga negara).⁵⁹ Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa “kebijakan hukum pidana” padant dengan istilah “politik hukum pidana”. Lazimnya, istilah “politik hukum pidana”, juga disebut dengan istilah *penal policy*, *criminal law* atau *strafrechtpolitiek*.

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (substantive) hukum.⁶⁰

Dikaji dari perspektif politik hukum maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel maka *penal policy* merupakan “ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik”. Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy* menurut Ancel, sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.⁶¹

Konkretnya, menurut Jeremy Bentham, janganlah hukum pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless*, *needless*, *unprofitable* or *inefficacious*. Demikian pula Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara

⁵⁹ Neil C. Chamelin, et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975, hlm 26

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2

sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*prime threatener*).⁶²

Karena keterbatasan penal, maka dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (termasuk menggunakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya). Kedua kebijakan itu dilakukan melalui pendekatan terpadu (*integrated approach*) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan nonpenal.

Pada dasarnya, secara filsafati “pidana” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pidana” dan “teori pidana” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.⁶³ Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pidana” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau

⁶² Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 8

⁶³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2004, hlm 100-108

norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.”⁶⁴

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶⁵

Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer⁶⁶ ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is*

⁶⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81-82

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 4

⁶⁶ Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, 1968, hlm. 364-366

indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it)

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*)
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Sedangkan terhadap “sistem pemidanaan” atau “*the sentencing system*” menurut L.H.C. Hulsman merupakan “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁶⁷ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

⁶⁷ D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, The Netherlands 1978, hlm. 320

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana;
- 4) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁶⁸

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu Lembaga yang sengaja dibentuk guna melakukan upaya penegakan hukum (khususnya Hukum Pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum (yang saat ini di Indonesia dikenal sebagai Hukum Acara Pidana). Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum di suatu negara. Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Ct*, 1996, hlm 136

suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶⁹ Oleh karena itu tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁷⁰

Remington dan Ohlim menyatakan bahwa Pendekatan Sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana memiliki makna bahwa mekanisme administrasi peradilan pidana dan proses peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku moral. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematis dari sub-sub sistem pendukungnya yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas).⁷¹ Sistem peradilan pidana tersebut berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*out put*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana

⁶⁹ Iwan Darmawan, *Perkembangan dan Pergeseran Pemidanaan*, Pakuan Law Review Volume 1, Nomor2, Juli-Desember 2015, hlm 4

⁷⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hlm 84-85

⁷¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm 14.

yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).⁷²

Kesadaran akan penggunaan sanksi pidana yang berlebihan justru akan berujung pada kondisi yang kontra produktif dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pemikiran yang berkembang yang menyatakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya alat yang dapat dipakai untuk penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Dalam perkembangannya pemikiran tentang adanya sarana lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama masih sangat terluka dan bahkan mungkin lebih efektif. Pelibatan masyarakat secara lebih banyak dalam membantu penegakan hukum misalnya, agaknya menjadi upaya yang dapat dikembangkan untuk itu.

Dalam kebijakan hukum pidana, pada dasarnya dikembangkan dua pilihan utama yaitu:

- 1) Menggunakan sarana penal yang maksudnya adalah: kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana), dimana sarana pidana menjadi alat utama dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
- 2) Menggunakan sarana non penal yang diartikan sebagai: menggunakan sarana lainnya di luar sarana hukum pidana sebagai alat dalam upaya pencegahan

⁷² Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Penerbit UNDIP, 1995, hlm. Vii.

(utamanya) kejahatan (*prevention without punishment*) misalnya dengan sarana perdata atau sanksi administrasi.

Dalam praktek dilapangan penggunaan sarana penal lebih mengemukakan dalam penanganan setiap tindak pidana. Padahal Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Penggunaan pedang hukum pidana yang terlalu sering akan menjadikan pedang itu tumpul”. Karenanya perlu dipertimbangkan keberdayaan penggunaan hukum pidana baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Pada perkembangannya, beberapa kajian mengenai efektivitas pidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang tepat karena hukum pidana diciptakan untuk membuat masyarakat menjadi sadar, taat, patuh, sehingga menjadikan manusia tidak melanggar hukum yang kedua kalinya. Selain itu, hukum pidana dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Hukum bukan mengurung orang dipenjara yang belum tentu memulihkan keadaan seperti sedia kala. Oleh karena itu, pidana penjara bukan hukuman yang selalu tepat. Hukum yang tepat adalah hukum yang keberlakuannya tidak menimbulkan pertentangan dan bukan menjadikan masyarakat takut hukum. Ketertiban di masyarakat bukan karena hukumannya, tetapi karena ada norma-noma dan nilai yang ingin dilindungi oleh hukum itu.

Pemenjaraan tidak banyak menghasilkan output yang diharapkan yaitu bahwa jika seseorang yang telah menjalani pidana, dirinya akan menjadi orang yang lebih baik. Fenomena ini disebut dengan siklus kriminal, yaitu penjara tidak dapat untuk menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik, bahkan di beberapa kasus,

mereka malah menjadi semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan.⁷³ Penjara seharusnya bertujuan cara agar pelaku jera karena perbuatan dan sebagai pencegahan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Prisonisasi terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal.⁷⁴

Hukum pidana dikatakan sudah berjalan sebagaimana tujuan dan fungsi hukum pidana apabila penjatuhan penjara akan membawa seseorang menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara. Sebaliknya, jika seseorang yang keluar penjara tidak menjadi pribadi yang lebih baik maka hukum tidak berjalan sebagaimana fungsi dan tujuan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, tidak dapat menilai efektivitas atau berhasilnya hukum pidana dilihat dari adanya berapa jumlah penjara dan seberapa banyak orang yang masuk penjara, tetapi bagaimana sistem pidana itu dapat membentuk pribadi pelaku menjadi baik dan bukan anti sosial sebagaimana pendapat dari Moeljatno di atas. Dengan kata lain, pidana penjara atau pidana apapun bentuknya menjadi cara membentuk pribadi pelaku menjadi manusia yang baik seutuhnya. Seseorang yang keluar dari penjara diharapkan tidak mengulangi perbuatan jahatnya serta dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, oleh karena itu penjara disebut juga Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, pemidanaan membuat

⁷³ Pajar Hatma Indra Jaya, *Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial*, Hisbah, Vol. 9 No. 1, 2012, hlm 2

⁷⁴ I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 No. 21, Februari 2015, hlm 41

manusia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan moral masyarakat.

Realitas yang ada di Indonesia, kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan, penggelapan dll masih menggunakan pendekatan pembalasan pada pelaku kejahatan yang dianggap merusak ketertiban. Pelaku yang tertangkap diperiksa oleh penyidik dan menjalani persidangan dan kemungkinan besar proses penyelesaian atau output yang dihasilkan adalah orang tersebut akan masuk penjara atau bebas.⁷⁵ Terkait hal ini, sistem database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Dengan demikian, overkapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35%. Meski demikian, persentase itu menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 103%. Ini lantaran jumlah penghuni lapas di Indonesia mengalami penurunan 3,37% dibandingkan pada 2022 yang sebanyak 275.166 orang. Sedangkan, kapasitas lapas mengalami peningkatan 3,63% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 135.500 orang. Berdasarkan wilayahnya, Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api menjadi lapas dengan kelebihan kapasitas penghuni terbesar di Indonesia per 24 Maret 2023. Kelebihannya mencapai 845% lantaran kapasitasnya hanya 98 orang, tapi dihuni oleh 927 orang. Posisinya diikuti oleh Rutan Kelas II B Jeneponto yang kelebihan kapasitas hingga

⁷⁵ Brilian Capera, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol 6 No 2, April 2021, hlm 230

752%. Lapas tersebut hanya memiliki kapasitas untuk 44 orang, tetapi dihuni 375 orang Lapas Kelas II A Labuhan Ruku dan Lapas Kelas II A Jambi masing-masing mengalami kelebihan kapasitas sebesar 752% dan 575%. Sedangkan, Lapas Kelas II A Jambi mengalami kelebihan kapasitas sebesar 545%.⁷⁶

Data di atas menunjukkan bahwa pidana penjara menyebabkan Lembaga pemasyarakatan penuh sesak ternyata tidak membuat narapidana jera dan korban tidak mendapatkan pemulihan apa-apa dari si pelaku. Selain tidak bermanfaat bagi korban, pidana penjara berdampak destruktif bagi narapidana yaitu terdapat kecenderungan bahwa orang-orang yang telah menjalani hukuman penjara ternyata lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat dan sekaligus memiliki kerentanan untuk mengulangi tindak pidana.⁷⁷ Sistem pemidanaan yang menekankan pada pembalasan tersebut juga menimbulkan terjadinya *recidive delicten* mengingat pemidanaan tersebut tidak berorientasi pada pemulihan pelaku dan kepentingan korban.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan retributif yang memandang pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan cara satu-satunya dalam mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Jadi, hukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif

⁷⁶ <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

⁷⁷ Erasmus A.T. Napitupulu. dkk, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2019, hlm ii

sehingga sifatnya yang represif dan koersif sangat mendominasi.⁷⁸ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum pidana Indonesia masih mengikuti WvS Belanda dimana WvS tersebut masih menerapkan pidana secara individual yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kejahatan saat ini.

Pada perspektif korban, menurut perkembangan hukum Barat modern, yang berhak melaksanakan proses pemidanaan adalah penguasa. Peran penguasa sangat mutlak, dan masyarakat khususnya korban tidak dilibatkan sama sekali. Secara teoritis, memang peran penguasa atau negara dalam rangka melindungi korban, oleh karena itu pelaku tindak pidana berhadapan dengan negara, sehingga tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar negara dan hukumnya. Akibat dari masyarakat maupun korban tidak dilibatkan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, dalam pelaksanaan pidana banyak menimbulkan masalah khususnya bagi korban. Masalah-masalah yang timbul dan mengarah pada ketidakpuasan korban adalah:

- 1) Korban merasa tidak mendapat perlindungan dari negara;
- 2) Memberi peluang kepada pelaku dengan penegak hukum untuk berkolusi;
- 3) Seringkali terjadi pelaku telah mendapatkan pidana yang berat tapi korban tetap tidak puas karena kerugian yang diderita korban tidak tergantikan;

⁷⁸ G. Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana*, *Justicia Et Pax*, Vol.3 No. 1, 2017, hlm. 1

- 4) Para pihak sering kali tidak puas terhadap penyelesaian masalah, sehingga memerlukan proses hukum berikutnya mulai dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Proses hukum terhadap tindak pidana yang merugikan korban secara langsung seperti pencurian, penggelapan, penganiayaan, proses hukum tanpa melibatkan korban tentu saja tidak akan memberikan keadilan kepada korban atau ahli warisnya. Keadilan yang dituju hanyalah keadilan yang diciptakan menurut ukuran penguasa, yang tentu saja tidak sama dengan keadilan menurut korban. Penyelesaian kasus tindak pidana diambil alih sepenuhnya oleh negara juga tidak akan mendorong terjadinya perbaikan hubungan korban dengan pelaku. Proses penyelesaiannya menghadapkan pihak negara menjadi lawan dari pihak pelaku.

Hasil akhirnya adalah ada yang menang dan ada yang kalah hingga ke jenjang berikutnya. Fokus perhatian pemidanaannya lebih banyak pada upaya bagaimana agar pelaku menjadi orang baik, pelaku menjadi orang yang berguna kembali di masyarakat setelah menjalani pidana, dan sedapat mungkin dipidana sering-ringannya. Sedangkan pihak korban atau keluarganya yang dirugikan dan terganggu keharmonisannya akibat ulah pelaku tidak mendapatkan perhatian dan tidak dilibatkan, padahal kasus tersebut menimpa dirinya.

Model penjatuhan pidana demikian perlu untuk dikaji kembali. Keadilan tidak dapat terwujud dan harmoni dalam masyarakat tidak dapat dikembalikan apabila tidak melibatkan korban atau keluarganya. Seharusnya dilihat apa yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana. Untuk mengetahui dan mengembalikan keadaan

semula, maka proses penyelesaiannya adalah dengan cara melibatkan semua orang yang terkait dengan tindak pidana. Proses ini akan jauh lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena pihak yang berhubungan dengan tindak pidana secara bersama-sama mencari alternatif pemecahannya.

Tujuan dari hukum pidana ke depan harus mengarah pada pengayoman kepentingan secara berimbang. Keseimbangan tersebut dapat dicapai dengan cara melibatkan para pihak dalam proses pemecahan masalah atau tindak pidana. Penyelesaian tindak pidana khususnya pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melibatkan pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Sebab, penekanannya pada usaha pemulihan hubungan di masyarakat, mendorong terjalannya kembali komunikasi dalam masyarakat dan memperbaiki keharmonisan hubungan masyarakat yang rusak karena ulah pelaku. Proses melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana bersama-sama dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang atau implikasinya inilah yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, maka paradigma yang dibangun sudah tidak menggunakan retributif, tetapi hendaknya dibangun berdasarkan keadilan restoratif yaitu pemulihan kepada keadaan semula sebelum adanya peristiwa pidana. *Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat

setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan);⁷⁹

Menurut Muladi, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

⁷⁹ Kevin Minor and J.T. Morrison, *Op.Cit*, 1996, hlm. 117

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif merupakan suatu subsistem pidana dimana dengan subsistem lain saling berhubungan dan bekerja untuk mencapai kemanfaatan. Prinsip keadilan restoratif yaitu korban mendapatkan ganti kerugian yang menderita kerugian, perdamaian serta kesepakatan yang dapat memulihkan keadaan korban.

Mengubah paradigma keadilan retributif menuju keadilan restorative merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia yang majemuk harus dipertimbangkan dalam menetapkan sistem hukum pidana. Diperlukan adanya hukum materil dan formil yang mendukung penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif sehingga sistem pidanaannya berorientasi pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif itu tidak dapat diartikan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan yaitu perdamaian.

Upaya mengubah paradigma pidana tersebut dapat dilakukan dengan berdasar pada kajian efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum, dapat mencakup asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Substansi hukum pidana di Indonesia sebagai

contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk hukum pidana materiil, sedangkan induk hukum pidana formil adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum sebagai komponen struktural (institusional) berserta mekanisme prosedural atau administrasi, bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum.⁸⁰ Budaya hukum merupakan profesionalisme penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri sebab hukum itu akan efektif jika diterima oleh masyarakat. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran atau sikap perilaku hukum.⁸¹

Ketiga faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum di atas dapat dijadikan dasar untuk membangun paradigma penegakan hukum, termasuk sistem pemidanaannya, yang berbasis *restorative justice*. Penegak hukum dapat membuat terobosan dengan mengeluarkan produk hukum sebagai upaya sosialisasi keadilan restoratif di masyarakat. Saat ini produk hukum yang mengatur keadilan restoratif masih terbatas karena keadilan restoratif masih menjadi konsep. Hal ini terlihat dari masih belum ada peraturan tegas yang menjadi pedoman dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu adanya persamaan persepsi

⁸⁰ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol.4 No. 2, Desember 2017, hlm 153.

⁸¹ Yoyok Ucock Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justicia, Yogyakarta, 2020, hlm. 71

dalam implementasi substansi hukum yang berbasis paradigma keadilan restoratif tersebut di ranah praktis sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait paradigma tersebut. Jadi, pemidanaan harus mempertimbangkan berbagai faktor dibalik penjatuhan sanksi serta apakah pemidanaan tersebut efektif dan efisien atau tidak sehingga penting untuk mengubah paradigma pemidanaan yang saat ini berdasar pada keadilan retributif menjadi berparadigma keadilan restorative melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Efektifitas penerapan pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana berarti juga berbicara tentang bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari suatu undang-undang yang dilaksanakan oleh para Aparat Penegak Hukum. Kemudian apabila ditemukan suatu perundang-undangan yang diberlakukan tidak diiringi dengan penerapan praktek kongkritnya di lapangan, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Esensi dari isi pada suatu perundang-undangan juga menjadi salah satu tolak ukur keefektifitas penerapannya di lapangan. Sama halnya dengan KUHAP yang pelaksanaannya terkait pemidanaan masih dianggap kurang efektif dalam menekan angka *overcapacity* di Lapas.⁸²

Kondisi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kajian yang mendalam, bukan hanya dari segi sarana atau fasilitas dari pemerintah, namun dari sistem pemidanaannya sendiri. Berbagai permasalahan akibat seringnya penjatuhan sanksi pidana penjara, mulai dari over kapasitas Lembaga

⁸² Syachrul Ichwan & Padmono Wibowo, *Efektifitas Hukum Dan Upaya Penanggulangan Overcapacity Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Bogor*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol 7 No 1, Februari 2023, hlm 71

Pemasyarakatan, pandangan bahwa sanksi pidana penjara tidak memberi efek jera bagi pelaku, munculnya residivis, lemahnya pengawasan sehingga berimplikasi banyak kasus yang terjadi di Lapas (narkoba) serta anggapan bahwa Lapas adalah sekolah tinggi kejahatan, masalah hutang negara untuk membiayai narapidana, serta berbagai masalah lainnya perlu diberikan solusi.⁸³ Banyaknya problematika dalam pelaksanaan pemenjaraan di Indonesia yang perlu dikritisi, sehingga urgensi analisa strategis pada sistem pemidanaan yang dibutuhkan saat ini, sehingga pemidanaan akan lebih efektif. Pemidanaan dengan pembalasan harus dirubah dengan pemidanaan yang sifatnya lebih humanis misalnya dengan mempergunakan pendekatan restorative justice yang menekankan pada pemulihan dan perbaikan seperti keadaan semula sebelum kejahatan terjadi.

B. Fungsional Restorative Justice Jaksa terhadap Perkara Pidana

Sejak awal abad ke-20, keadilan restoratif telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di seluruh dunia, yang tentu saja menyebabkan eskalasi animo dari berbagai kalangan seperti masyarakat umum, pemerintah, Lembaga kesejahteraan pemerintah dan pemerhati sistem peradilan pidana. Sebagai salah satu kepingan dari evolusi teori serta praktik hukum, keadilan restoratif khususnya di Indonesia berupaya untuk menginternaisasi nilai-nilai kebudayaan pada instrumen hukum pidana. Disisi lain, keadilan restoratif memberikan alternatif baru dalam melawan

⁸³ Diah Ratna Sari Hariyanto & I Dewa Gede Dana Sugama, *Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Udayana Master Law Journal, Vol 10 No 2, Juli 2021, hlm 406

hegemoni implementasi pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada pelaku dengan tanpa menimbulkan rasa penyesalan, pengakuan kesalahan dan pendekatan guna reintegrasi pelaku pada masyarakat serta seakan melupakan kepentingan korban.⁸⁴

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya tidak mudah tercapai. Hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.⁸⁵ Di Indonesia konsep keadilan restoratif pertama kali masuk dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 2012, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana melalui upaya diversifikasi yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Keadilan restoratif menjadi perbincangan hangat dalam dunia hukum di Indonesia saat ini. Bahkan menjadi primadona bagi masyarakat pencari keadilan dan

⁸⁴ Ansori, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, Rechtsidee, Vol 1 No 1, January 2014, hlm 11

⁸⁵ H. Arief & N. Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 10 No 2, 2018, hlm 175

bagi penegak hukum. Sangat terlihat, masing-masing lembaga penegak hukum berlomba-lomba untuk turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Konsep keadilan restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah formalitas pemidanaan yang berfokus pada penjatuhan sanksi dan pemberian nestapa kepada si pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk secara Bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan untuk penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restorative diadaptasi dalam hukum Indonesia untuk perkara tindak pidana ringan

Praktik penegakan hukum di Indonesia memiliki kecenderungan mengutamakan sisi formalitas berupa penahanan dan mendorong atau mendidik masyarakat untuk mengutamakan penghukuman dibandingkan memaafkan. Hal ini secara yuridis memang memungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa. Apabila dikaji lebih jauh tindakan hukum yang demikian itu dirasa tidak tepat karena penahanan terhadap setiap tersangka atau terdakwa tentunya membutuhkan pengeluaran biaya yang cukup besar sehingga dapat memberatkan anggaran negara,

selain itu juga hampir semua Lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi *over capacity*.

Sebagai alternatif yang dianggap cukup komprehensif dan efektif untuk penanganan orang yang bermasalah dengan hukum melalui penegakan hukum berdasarkan konsep penerapan hukum progresif yaitu konsep keadilan restoratif. Konsep hukum ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan.⁸⁶ Pada sisi lain keadilan restoratif, penerapannya melalui pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta terhadap korban. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang awalnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang.

Pendekatan restoratif justice dinilai sebagai jalan keluar bagi upaya penegakan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan para stakeholder mengingat sistem peradilan konvensional selama ini cenderung melupakan kepentingan korban dan masyarakat. Pada dasarnya teori-teori pemidanaan merupakan suatu proses tindakan yang dipaksakan oleh lembaga peradilan dan pelaku melaksanakannya sebagai

⁸⁶ Mohamad Mikrojo & Adang Djumhur, *Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syariah)*, Tahkim, Vol XIX No 2, Desember 2023, hlm 244

tindakan keterpaksaan, maka unsur kesukarelaan menjadikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem pemidanaan yang berbeda.⁸⁷

Terkait dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu), Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum
- 2) Sinkronisasi substantial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸⁸

Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penanggulangan kejahatan yang mengedepankan perdamaian dan kemanfaatan bagi pelaku, korban dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, hlm 149.

⁸⁸ L. Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023, hlm

masyarakat dan pemerintah.⁸⁹ Prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif semau perkara tindak pidana harus melalui mekanisme untuk mewujudkan perdamaian bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Setelah perdamaian dapat diwujudkan maka perlu ditentukan bentuk pemulihan keadilan sebagai pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya. Dengan adanya perdamaian dan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana melalui pemulihan keadilan akan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menghilangkan perasaan dendam dan dapat mencegah pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif akan memberikan tanggungjawab lebih bagi masyarakat untuk saling menjaga dan tidak saling menyakiti.

Dengan demikian diharapkan penanggulangan kejahatan dapat berjalan dengan efektif

dikarenakan aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki kesamaan tujuan.

Adapun bentuk beberapa peraturan-peraturan yang memuat substansi hukum sebagai pedoman pelaksanaan prinsip restorative justice, yaitu:

- 1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸⁹ Muhammad Rafi Urrutab, *Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19*, Syntax Idea, Vol. 3 No. 7, 2021, hlm 1695.

- 3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, pada tanggal 22 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, pada tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Landasan hukum keberlakuan hukum restorative justice. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Penyelesaian musyawarah sebetulnya bukan hal yang baru di Indonesia, karena hukum adat di Indonesia tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam penyelesaiannya, bahkan semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁹⁰

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan restorative justice tersebut. Dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁹¹

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga berfungsi sebagai filter dan pengendali perkara (*dominus*

⁹⁰ S. Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*. Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Cianjur, Vol 5 No 01. 2016

⁹¹ H. Arief & N. Ambarsari, *Op.Cit*, Vol 10 No 2, 2018, hlm 178

litis) karena hanya institusi kejaksaanlah yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sehingga keberadaan institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai pemilik gelar dominus litis (*procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut sebagai *executive ambenaar*.⁹²

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan,

⁹² Novi Mardihana Sari & I Nyoman Budiana. *Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No 9, 2020, hlm 1326.

pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. ”Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim”.⁹³

Gejolak yang sering timbul dimasyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan yang hakiki dari sistem peradilan pidana di Indonesia masih menjadi suatu persoalan utama. Hal tersebut terlihat dari stigma yang terbangun di dalam masyarakat bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang masih sering terdengung di kalangan masyarakat. Pendekatan restorative justice dinilai menjadi solusi pendekatan yang tepat dalam mengantisipasi maraknya kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perspektif narasumber dari tubuh Kejaksaan yaitu Toto Harmiko bahwa bentuk fasilitasi yuridis dari Kejaksaan untuk konsep restorative justice, Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Ketiga peraturan tersebut menjadi acuan bagi institusi

⁹³ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kejaksaan dan jaksa-jaksanya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.⁹⁴

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif memiliki ciri khas yang menjadi pengembangan konsep restorative justice. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, Kejaksaan berupaya menyeimbangkan antara pemulihan bagi korban serta memperbaiki perilaku pelaku demi mewujudkan keadilan.

Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan dalam penegakan hukum biasanya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang di anut oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil (civil law tradition) lebih menekankan pada hukum perundang-undangan (statute/state law), maka penegakan hukum mengarah pada kepastian hukum. Kondisi inilah yang selalu menjadi sumber pertikaian antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegak hukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendah sehingga yang dituntutnya adalah rasa keadilan.

Pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum, terdapat upaya paksa yang ditujukan bagi tersangka atau terdakwa dimana upaya paksa tersebut bersinggungan dengan dirampasnya sebagian hak kebebasan dari

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

tersangka atau terdakwa. Upaya paksa ini merupakan upaya yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selaras dengan pentingnya perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, maka tindakan prevensi negara adalah dengan meletakkan dasar yang humanis dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa. Benyamin Asri memberikan penjelasan bahwa hukum acara pidana yang ada saat ini mempunyai keistimewaan antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi setiap warga negara. Di samping itu, materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya mengandung perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas tersebut adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas isonomia atau *equality before the law*), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (*principle of legality*). Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*).⁹⁵

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara pidana, Kejaksaan memiliki peranan penting di dalamnya, yakni selaku penuntut umum dan sekaligus pula selaku pengendali perkara. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli yang artinya bahwa tidak badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut sebagai asas *Dominus Litis*. Sesuai dengan asas *dominus litis* ini, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni kejaksaan. Dalam proses pelaksanaan wewenangnya itu, penyelesaian perkara pidana ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan yang dapat diterima atau dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk itu, maka pendekatan *restorative justice* diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana.⁹⁶

Secara yuridis upaya Kejaksaan dipedomani oleh Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hanya saja saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Menurut Toto Harmiko, esensi *restorative justice* menurut Jaksa yang berpedoman pada Perja No 15 Tahun 2020 ada pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun

⁹⁵ Gunawan Jatmiko. *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 2, 2006, hlm 141-142

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

2020 ditentukan bahwa⁹⁷ Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.⁹⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 Perja No. 15 tahun 2020 ialah:

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹⁹

Ada 2 (dua) jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterima maka kasus dihentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di

⁹⁹ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan.¹⁰⁰

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundangundangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi *social defense* dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.¹⁰¹ Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Penjelasan yang dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja No. 15 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif;
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa;
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian;

¹⁰¹ Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 1 Januari, 2022, hlm 189

- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.¹⁰²

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restorative adalah (1) apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi; (2) apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas; (3) apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas.¹⁰³

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum.¹⁰⁴

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

¹⁰² Pasal 9 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁰⁵

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian, dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu (a) upaya perdamaian; (b) proses perdamaian; (c) pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

- 1) Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi

Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban;

- 2) Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video.¹⁰⁶

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepada tersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras

¹⁰⁵ Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.¹⁰⁷

Adapun jika menurut Penuntut Umum perkara tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut sehingga dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan maka Penuntut Umum mengajukan upaya perdamaian tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Jika Kepala Kejaksaan menyetujui bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan dapat dilakukan upaya perdamaian sebagai tahap awal dari proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian.¹⁰⁸ Dalam surat ini memuat tentang dasar hukum, pertimbangan dan juga peruntukkan surat tersebut yakni, untuk melaksanakan upaya perdamaian terhadap perkara pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan melakukan perdamaian yang dihadiri oleh

¹⁰⁷ Andri Kristanto, *Op.Cit*, Vol. 7 No. 1 Januari, 2022, hlm 190

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

pihak-pihak terkait dalam perkara pidana tersebut dengan Jaksa sebagai Penuntut Umum yang berperan sebagai fasilitator.¹⁰⁹

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri setuju dengan upaya perdamaian terhadap surat perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka diterbitkannya Surat Perintah Upaya Perdamaian. Dengan terbitnya Surat Perintah Upaya Perdamaian, maka Penuntut Umum dapat melakukan upaya perdamaian pada perkara tersebut. Untuk keperluan upaya perdamaian sebagai tahap pelaksanaan upaya penghentian penuntutan Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara juga termasuk pihak-pihak yang terkait seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat secara sah dan patut menyebutkan alasan pemanggilan. Kemudian Penuntut Umum menerbitkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya perdamaian secara sah juga untuk menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara pidana tersebut guna melakukan upaya perdamaian.¹¹⁰

Tahap selanjutnya jika telah terjadi kesepakatan perdamaian antar pihak dalam perkara pidana tersebut, maka Penuntut Umum membuat Berita Acara yang menjelaskan telah terjadi kesepakatan perdamaian antar para pihak yang kemudian juga ditanda tangani oleh para pihak yang terkait dan juga Penuntut Umum yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara tersebut. Selain itu Penuntut

¹⁰⁹ Angela Claudia Scolastika Manurung, dkk, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM532/BLL/08/2020)*, e-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hlm 549

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

Umum juga membuat Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisikan tentang pendapat penuntut umum terkait dengan alasan-alasan mengapa mengajukan upaya perdamaian dan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana tersebut.¹¹¹

Selanjutnya penghentian penuntutan baru dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi mengingat untuk penyelesaian perkara dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tetap harus ada laporan ke tingkat tertinggi, dalam hal ini adalah ke Kejaksaan Tinggi namun apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki pendapat yang berbeda atau dengan kata lain tidak menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana tersebut, maka Penuntut Umum kembali melanjutkan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹¹²

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara pidana yang telah diupayakan perdamaian, tercapai kesepakatan perdamaian dan juga mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini memuat pertimbangan, kasus posisi, alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

¹¹² Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut, maka perkara pidana tersebut dihentikan penuntutannya dan ditutup.¹¹³

Selanjutnya dibuatnya Surat Perintah Pengeluaran Penahanan. Dalam surat perintah tersebut Kepala Kejaksaan memerintahkan Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas perkara pidana tersebut untuk mengeluarkan tahanan atau terdakwa dan membuat berita acara pengeluaran tahanan. Berita acara tersebut merupakan bukti bahwa terdakwa telah dibebaskan dari penahanan dan ditandai dengan tanda tangan tersangka dan juga Jaksa Penuntut Umum.

Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Di samping itu, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 ini pada dasarnya menjadi pedoman tentang penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana di dalamnya mengandung restorative justice.

¹¹³ Angela Claudia Scolastika Manurung, dkk, *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hlm 549

Kejaksaan dalam menerapkan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana bukanlah tanpa wewenang. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya mengatur bahwa:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia turut mengubah Pasal 35, yakni:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan

- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesungguhnya teori keadilan restoratif menjadi kunci dalam menemukan kesalahan antara dimensi institusional dalam pengaturan, dihubungkan dengan fungsi sosial yang dijalankan aparat penegak hukum. Hal tersebut menjadi kerangka acuan dalam mengentaskan suatu permasalahan hukum sekaligus mewujudkan *integrated criminal justice system* secara bersama-sama baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum yang humanis menginisiasi citra kejaksaan yang akuntabel dan profesional. Hal tersebut berdampak pada terciptanya sistem penegakan hukum yang terorganisasi sebagai satu kesatuan, saling interelasi serta mempengaruhi antar aparat penegak hukum.¹¹⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan perubahan terhadap berbagai aturan warisan Belanda yang telah usang dan tidak adil (*absolute and unjust*) serta sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman bahkan bersifat statis (*outmoded and unreal*) yang tidak responsif terhadap kebutuhan sosial dewasa ini.

Hadirnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru disertai Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan menjadi landasan hukum bagi jaksa sebagai *Dominus Litis* (pengendali perkara) untuk diberikan kewenangan menyelesaikan

¹¹⁴ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Hukum dan Pembangunan, Volume 5 No. 1, Juli-September 2021, hlm 259.

permasalahan di luar pengadilan melalui mediasi penal, yang tujuannya menciptakan keadilan bermartabat bagi semua pihak. Hal tersebut dapat dicapai dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, demokrasi, keterbukaan, fleksibilitas, dirajut dalam bingkai penegakan hukum yang humanis berlandaskan keadilan restoratif.

Secara implikasi dengan teori efektivitas hukum, Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal : yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.¹¹⁵ Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2000

perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

C. Kendala Jaksa dalam Menerapkan Restorative Justice dalam Proses Perkara

Pidana

Merespons terjadinya transformasi penegakan hukum, maka dibutuhkan penguatan kewenangan jaksa selaku Dominus Litis melalui reformulasi KUHAP, dalam hal ini dengan mengakomodasi ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakan penyidikan serta melakukan reorientasi penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya perubahan tersebut, arah penyelesaian perkara pidana menekankan keadilan restoratif yang menjadi kewenangan jaksa selaku pengendali perkara. Pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk transformasi penegakan hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka paradigma penyelesaian perkara pidana harus menyesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya terminologi *law as a tool of sosial engineering* yang memiliki orientasi membangun peradaban hukum yang bersumber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara.¹¹⁶ Oleh karena itu, seharusnya transformasi penegakan hukum mencakup penguatan kerja sama antar aparat penegak hukum, reformulasi aturan dan kebijakan hukum, serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

¹¹⁶ Maya Shafira, *Monograf: Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksanaan Yang Humanis*, Pusaka Media, Lampung, 2022, hlm 106

Menurut Toto Harmiko, Problematika utama sebagai sebuah kendala untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi yang diterapkan pada restorative justice dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.¹¹⁷

Toto Harmiko memberikan penjelasan bahwa penerapan konsep restorative justice secara sektoral cenderung tidak menggunakan pendekatan teori sistem, sebagaimana pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam criminal justice system (sistem peradilan pidana). Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana.¹¹⁸

Secara eksplisit PERJA RI belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restorative justice, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Dengan waktu yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari JPU-nya agar upaya restorative justice tersebut dapat berhasil.

Tidak adanya aturan hukum setara Undang-Undang yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses hukum apakah berdasarkan konsep restorative justice atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Diskresi. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

restorative justice oleh Kejaksaan.¹¹⁹ Tidak adanya peraturan yang secara komprehensif mengatur akan adanya keadilan restoratif tersebut dan sebaliknya setiap badan atau lembaga hukum memiliki peraturan masing-masing mengenai restorative justice yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu perspektif yang berbeda. Sehingga dalam fakta lapangan, sebenarnya restorative justice ini masih sulit untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia.¹²⁰ Sebab di Indonesia yang sebenarnya telah memiliki banyak adat yang bisa dijadikan sebagai sarana penyelesaian masalah berupa keadilan restoratif, justru tidak diakui keberadaannya oleh negara, lebih krusialnya lagi hal tersebut tidak segera dikodifikasikan dalam hukum nasional.

Program penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative justice, selain harus dikonstruksikan dengan pendekatan teori sistem, juga harus dirumuskan secara komprehensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system* sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku, baik general maupun spesialis, atau dengan istilah menggunakan konsep penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep penegakan hukum pidana modern.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

¹²⁰ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, *Op.Cit*, July 2018, hlm 179

Penerapan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan restoratif akan tercapai jika pola pikir masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan.¹²¹ Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terealisasi dengan baik. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif.

Adapun dalam *restorative justice* terdapat restitusi yang harus diberikan kepada korban tindak pidana berupa pemulihan hubungan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban dimana keduanya harus sepakat dalam melakukan perdamaian serta pemulihan. *Restorative justice* atau keadilan restoratif ini dikenal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara secara tradisional yang didasarkan pada pernyataan John Braithwaite bahwa "*Restorative justice is an approach to problem*

¹²¹Ahmad Faizal Azhar, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm.141

solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community". Cara penyelesaian perkara berupa restorative justice ini telah diadopsi oleh Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia serta telah membuat peraturan mendetail pada setiap instansi sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu perkara yang diharapkan dapat memberikan reformasi terhadap *criminal justice system*.¹²²

Namun, fakta lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan pada beberapa regulasi yang mengatur mengenai penerapan restorative justice, diantaranya pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana peraturan tersebut disebutkan bahwa penerapan restorative justice hanya berakhir pada proses penghentian perkara pidana (SP3)¹²³, dimana hal tersebut dapat dimaknai bahwa Perja tidak memiliki mekanisme berupa diversifikasi untuk mewajibkan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pemulihan korban tindak pidana, yang mana hal tersebut merupakan sebuah akar untuk mendapatkan jaminan atas pemenuhan keadilan.

Munculnya keadilan restoratif ini bertujuan untuk mengkritik penerapan sistem peradilan Indonesia yang menitikberatkan pidana dengan kurungan dibalik jeruji besi yang pada kenyataannya sangat tidak efektif dalam penyelesaian perkara

¹²² Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Vol 6 No. 1, January 2022, hlm 3601

¹²³ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

sosial. Korban akan tetap selamanya menjadi korban atau bahkan memiliki trauma akan tindakan yang menimpanya tanpa melewati sebuah pemulihan kembali ke keadaan semula, dan pelaku yang dihukum berdasarkan keadilan retributif justru membawa beban dan persoalan baru bagi keluarga dan sekitarnya.¹²⁴ Meskipun terdapat beberapa peraturan yang diterapkan mengenai restorative justice tersebut, namun tetap saja pengembangan dan penguatan penerapan restorative justice hingga kini masih menjadi tantangan sebab belum adanya Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur keberadaannya. Selain itu, tidak adanya kesepakatan antara para aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice di dukung dengan kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan dalam pengimplementasiannya menjadi sebuah tantangan dan kendala dalam melajukan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia secara nyata.

Peningkatan sumber daya manusia dari kalangan penegak hukum untuk melakukan sebuah diseminasi kepada masyarakat luas utamanya bagi mereka yang awam selaku subjek daripada pemberlakuan restorative justice juga perlu diadakan. Sebab, meskipun Undang-Undang komprehensif yang telah mengatur mengenai keadilan restoratif telah diadakan, namun tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan tidak terbuka dalam perkembangan hukum maka sistem peradilan tersebut akan lumpuh. Bukan hanya aparat penegak hukum, masyarakat awam pun harus memiliki pandangan atau perspektif yang seragam terhadap pemberlakuan

¹²⁴ Kurniawan Tri Wibowo and Erri Gunrahti Yuni, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, 1st ed, Purwokerto: CV. Pena Indis, 2021, hlm 32.

upaya perdamaian dalam penyelesaian sebuah perkara berupa konsep restorative justice yang menitikberatkan pada keseimbangan, kesejahteraan dan pengayoman terhadap pelaku dan korban.¹²⁵

Pendekatan keadilan restorative mampu untuk direalisasikan dengan tepat jika pemerintah (regulator) membentuk perundang-undang khusus tentang restorative justice. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila diabsahkan peraturan induk dalam proses legitimasi di Indonesia. Pasalnya, beberapa peraturan yang membahas tentang implementasi penyelesaian perkara dengan pemulihan keadilan seperti Perja No 15 Tahun 2020 belum memenuhi substansi hukum yang kuat secara filsafat hukum, kepastian hukum, maupun penalaran hukum. Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi pembuat kebijakan agar mengkaji lebih dalam proses legalitas pendekatan tersebut. Mengutip fundamen pada “*UN Resolutions and Decisions adopted ECOSOC at its substantive session of 2002*” atau bahwa diperlukan pedoman pokok yang harus dibentuk melewati responsive regulation dengan produk legislatif.¹²⁶ Oleh sebab itu, perumusan akan regulasi pokok tentang keadilan restoratif harus dikawal dengan baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP telah mengalami reformasi beriringan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023. KUHP yang telah dipergunakan oleh masyarakat luas merupakan sumber hukum materiil. Hal ini

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Toto Harmiko, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2024

¹²⁶ Eka Fitri Andriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and development, Vol.8 No.4, Nopember 2020, hlm 327

memungkinkan terjadi reaktualisasi pada sistem peradilan pidana sebagai hukum formil. Proses rekonstruksi sistem tersebut memberikan domain pada rumusan restorative justice secara implisit. Ditegaskan oleh Eddy Hiariej bahwa pendekatan RJ akan dituangkan dalam Rancangan KUHAP baru.¹²⁷ Maka, pemerintah mempunyai ruang untuk memilih perumusan yang dituangkan dalam Undang-Undang maupun Kitab peradilan pidana mendatang.

Wacana “agung” bangsa Indonesia dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice dapat dituangkan pada dasar formil hukum pidana. Proses tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan pendekatan humanis daripada pendekatan formil yang secara legal diakui dan diimplementasikan tanpa implikasi rasa keadilan dalam masyarakat. Muladi mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan keadilan restoratif yang mewujudkan rangkaian gerakan yang fleksibel dengan menyesuaikan hukum acara pidana yang telah berlaku di suatu negara dan saling melengkapi untuk dilaksanakan dengan meninjau keadaan hukum, masyarakat dan *culture*.¹²⁸ Rencana legalitas keadilan restoratif akan lebih baik apabila diiringi dengan instrumen yang memadai dan komprehensif. Dibutuhkan riset akan efektivitas, kualitas, strategi dan regulasi nasional serta mengkampanyekan keadilan restoratif pada tataran nasional guna melancarkan proses realisasi restorative justice di negara yang majemuk ini.

¹²⁷ Muhammad Alvin Nashir, dkk. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Sapientia et Virtus, Volume 9 Number 1, March 2024, hlm 354

¹²⁸ Muladi, *Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol 2, 2019, hlm 82.

Hakikat Restorative Justice adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (*restore*) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Namun, tidak dapat dipungkiri jika fakta menunjukkan bahwa Restorative Justice tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana. Pemulihan yang dicitakan harus dapat berlaku efektif sebagai penyelesaian masalah dan diinginkan oleh pihak yang berperkara agar Restorative Justice berlaku optimal.¹²⁹

Restorative Justice memandang kejahatan sebagai tindakan merugikan orang dan merusak hubungan sosial sehingga berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara dan karenanya akan selalu ada perkara tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Pembaharuan hukum pidana akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan/politik hukum pidana. Agar pembaharuan hukum pidana berhasil, maka dari sisi pendekatan kebijakan sudah semestinya dikaji terlebih dahulu masalah sosial apa yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal oleh Restorative Justice serta kebijakan sosial (*social policy*) apa yang telah diambil pemerintah.

Kemudian, baru didefinisikan hukum apa yang dilanggar agar perumusan kejahatan dapat dilakukan (*what*), siapa yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dan apakah pemulihan dapat berfungsi optimal serta diinginkan kedua belah pihak

¹²⁹ Natanael Rumimpunu, dkk. *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Lex Privatum, Vo.13.No.2. Januari 2024, hlm 6

(*who*), serta bagaimana cara pemulihan tersebut harus dilakukan (*how*). Dari sisi pendekatan nilai, upaya melakukan penilaian dan peninjauan Kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat harus diarahkan untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya kesejahteraan materiil, tetapi juga kesejahteraan immateriil berupa hidup nyaman, aman, dan damai karena telah ada sistem peradilan pidana yang sesuai dengan karakteristik moral bangsa ini dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kejahatan.¹³⁰

Secara implikasi terhadap sebuah teori yaitu teori utilitarianisme, Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.¹³¹ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

¹³⁰ Widyani Putri, *Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm 13-14

¹³¹ Muh. Erwin. *Op.Cit*, 2011, hlm. 179

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realitas yang ada di Indonesia, kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan, penggelapan dll masih menggunakan pendekatan pembalasan pada pelaku kejahatan yang dianggap merusak ketertiban. Pelaku yang tertangkap diperiksa oleh penyidik dan menjalani persidangan dan kemungkinan besar proses penyelesaian atau output yang dihasilkan adalah orang tersebut akan masuk penjara atau bebas. Terkait hal ini, sistem database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Dengan demikian, overkapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35%. Meski demikian, persentase itu menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 103%. Ini lantaran jumlah penghuni lapas di Indonesia mengalami penurunan 3,37% dibandingkan pada 2022 yang sebanyak 275.166 orang. Sedangkan, kapasitas lapas mengalami peningkatan 3,63% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 135.500 orang. Berdasarkan wilayahnya, Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api menjadi lapas dengan kelebihan kapasitas penghuni terbesar di Indonesia per 24 Maret 2023. Kelebihannya mencapai

845% lantaran kapasitasnya hanya 98 orang, tapi dihuni oleh 927 orang. Posisinya diikuti oleh Rutan Kelas II B Jenepono yang kelebihan kapasitas hingga 752%. Lapas tersebut hanya memiliki kapasitas untuk 44 orang, tetapi dihuni 375 orang Lapas Kelas II A Labuhan Ruku dan Lapas Kelas II A Jambi masing-masing mengalami kelebihan kapasitas sebesar 752% dan 575%. Sedangkan, Lapas Kelas II A Jambi mengalami kelebihan kapasitas sebesar 545%. Data tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara menyebabkan Lembaga pemasyarakatan penuh sesak ternyata tidak membuat narapidana jera dan korban tidak mendapatkan pemulihan apa-apa dari si pelaku. Selain tidak bermanfaat bagi korban, pidana penjara berdampak destruktif bagi narapidana yaitu terdapat kecenderungan bahwa orang-orang yang telah menjalani hukuman penjara ternyata lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat dan sekaligus memiliki kerentanan untuk mengulangi tindak pidana.

2. Fasilitasi yuridis dari Kejaksaan untuk konsep restorative justice, Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana


Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Ketiga peraturan tersebut menjadi acuan bagi institusi kejaksaan dan jaksa-jaksanya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Secara yuridis upaya Kejaksaan dipedomani oleh Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hanya saja saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Esensi restorative justice menurut Jaksa yang berpedoman pada Perja No 15 Tahun 2020 ada pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 ditentukan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: (a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; (b) penghindaran stigma negatif; (c) penghindaran pembalasan; (d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan (e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Problematika utama sebagai sebuah kendala untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Masih

adanya kelemahan pada beberapa regulasi yang mengatur mengenai penerapan restorative justice, diantaranya pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana peraturan tersebut disebutkan bahwa penerapan restorative justice hanya berakhir pada proses penghentian perkara pidana (SP3), dimana hal tersebut dapat dimaknai bahwa Perja tidak memiliki mekanisme berupa diversi untuk mewajibkan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pemulihan korban tindak pidana, yang mana hal tersebut merupakan sebuah akar untuk mendapatkan jaminan atas pemenuhan keadilan. Penerapan restorative justice hingga kini masih menjadi tantangan sebab belum adanya Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur keberadaannya. Selain itu, tidak adanya kesepahaman antara para aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice di dukung dengan kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan dalam pengimplementasiannya menjadi sebuah tantangan dan kendala dalam melajukan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia secara nyata.

B. Saran

Penerapan restoratif justice di Indonesia memerlukan usaha-usaha yang kooperatif untuk menciptakan sebuah kondisi yang dimana hasil dari penyelesaian dapat berdampak positif di kemudian hari, hal ini diharapkan pada pihak aparat penegak hukum sebagai pembuka ruang dalam memfasilitasi penyelesaian dalam setiap permasalahan melalui keadilan restoratif, kedepannya harus terus konsisten dalam mengusahakan proses penyelesaian. Pihak Kejaksaan wajib untuk konsisten dalam memperhatikan dan menerapkan segala bentuk aturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada penurunan kepercayaan publik bagi aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, The Netherlands 1978
- D. Raharjoekoesoemah, *Kamus Bahasa Belanda Indonesia*. Rineka Cipta, 1991
- Erasmus A.T. Napitupulu. dkk, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2019
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009

- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York:Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996
- Kurniawan Tri Wibowo and Erri Gunrahti Yuni, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, 1st ed, Purwokerto: CV. Pena Indis, 2021
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta, 2008
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Jambatan, Jakarta, 2004
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- L. Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018
- Lukas Permadi Orlando Beremanda, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 2023
- Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol.4 No. 2, Desember 2017
- Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987

- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977
- Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1993
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994
- Maya Shafira, *Monograf: Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksanaan Yang Humanis*, Pusaka Media, Lampung, 2022
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1984
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Penerbit UNDIP, 1995
- Neil C. Chamelin, et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN PRESS, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984

- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996
- _____, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Yoyok Ucock Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justicia, Yogyakarta, 2020

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal, Dokumen Ilmiah

- Ahmad Faizal Azhar, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019
- Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 1 Januari, 2022
- Angela Claudia Scolastika Manurung, dkk, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM532/BLL/08/2020)*, e-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021
- Ansori, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, Rechtsidee, Vol 1 No 1, January 2014
- Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, *Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus*, Deviance Jurnal Kriminologi, Vol 4 No. 1, 2020
- Asep Warlan Yusuf, *Hukum dan Keadilan*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1, 2015
- Brilian Capera, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissan, Vol 6 No 2, April 2021
- Diah Ratna Sari Hariyanto & I Dewa Gede Dana Sugama, *Efektivitas Pemenuhan Ditegaskan Ide Pemidanaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Udayana Master Law Journal, Vol 10 No 2, Juli 2021
- Eka Fitri Andriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and development, Vol.8 No.4, Nopember 2020
- Gunawan Jatmiko. *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 2, 2006
- G. Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Justicia Et Pax, Vol.3 No. 1, 2017

- Habibul Umam Taquiuddin and Risdiana, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Vol 6 No. 1, January 2022
- H. Arief & N. Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 10 No 2, 2018
- Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 10 No. 2 2018
- Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No. 2, 2013
- Henny Saida Flora, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 5 No. 2, 2023
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>
- Iwan Darmawan, *Perkembangan dan Pergeseran Pemidanaan*, Pakuan Law Review Volume 1, Nomor2, Juli-Desember 2015
- I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 No. 21, Februari 2015
- Kristian and Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 1 No. 2, 2017
- Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Mita and Amanda Azola Prameswari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terkait Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN), Vol 1 No. 03, Maret 2023

- Mohamad Mikroj & Adang Djumhur, *Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syariah)*, Tahkim, Vol XIX No 2, Desember 2023
- Muhammad Alvin Nashir, dkk. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Sapientia et Virtus, Volume 9 Number 1, March 2024
- Muhammad Rafi Urrutab, *Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19*, Syntax Idea, Vol. 3 No. 7, 2021
- Muladi, *Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol 2, 2019
- Mutaz M.Qafiseh. *Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Science, Vol. 7, 2012
- Natanael Rumimpunu, dkk. *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Lex Privatum, Vo.13.No.2. Januari 2024
- Nor Soleh. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vo1.2 No.2 Juli-Desember, 2015
- Novi Mardihana Sari & I Nyoman Budiana. *Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No 9, 2020
- Pajar Hatma Indra Jaya, *Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial*, Hisbah, Vol. 9 No. 1, 2012
- Satjipto Rahadjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Nomor I, 1998
- Sindhi Cintya and Hery Firmansyah, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Lansia*, JURNAL USM LAW REVIEW, Vol 6 No. 2, 2023

- S. Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*. Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Cianjur, Vol 5 No 01. 2016
- Susana Andi Meyrina, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal HAM, Vol. 8 No. 1, 2017
- Syachrul Ichwan & Padmono Wibowo, *Efektifitas Hukum Dan Upaya Penanggulangan Overcapacity Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Bogor*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol 7 No 1, Februari 2023
- Waloyo Zulfikar dan Ipah Ema Jumiati, *Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8 No. 2, 2017
- Widyani Putri, *Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 9 No. 2, 2022

